



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR: 110 / 180 / 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KHUSUS PERCEPATAN PARIAMAN SEHAT

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa validasi data Peserta Jaminan Kesehatan diperlukan dalam rangka mempercepat Program Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan di Kota Pariaman;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 82 Tentang Jaminan Kesehatan, perlu dibentuk Tim Khusus Percepatan Pariaman Sehat;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu dibentuk Tim Khusus Percepatan Pariaman Sehat dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;
7. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019.
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Khusus Percepatan Pariaman Sehat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Khusus Percepatan Pariaman Sehat, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan validasi dan sinkronisasi data Jaminan Kesehatan Nasional Kota Pariaman Tahun 2019;
2. melakukan validasi dan sinkronisasi data warga miskin yang tercatat dalam Basis Data Terpadu (BDT) Kota Pariaman Tahun 2019;
3. melakukan validasi dan sinkronisasi data Bayi dari ibu Kandung Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kota Pariaman Tahun 2019;
4. melakukan validasi dan sinkronisasi data Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Perangkat Desa Kota Pariaman Tahun 2019;
5. melakukan verifikasi terhadap data yang sudah divalidasi; dan
6. melakukan penyelesaian layanan informasi data kesehatan kota pariaman;
7. melaporkan pelaksanaan percepatan Pariaman sehat kepada Walikota.


KETIGA : Biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada masing-masing organisasi perangkat daerah terkait;

KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan surat keputusan pengangkatan pejabat/ pegawai yang baru tanpa merubah isi Keputusan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 12 Maret 2019

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEEDAKO PARIAMAN	
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN	
KABANG HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 13-15
KANSAKAS PL. HENDANG UNDANGAN	<i>[Signature]</i> 13-15




LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 110 / 180 / 2019
 TANGGAL : 12 Maret 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KHUSUS PERCEPATAN PARIAMAN SEHAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DR. Genius Umar, S. Sos, M.Si	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Drs. Mardison Mahyuddin, MM	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Indra Sakti, SH, MM	Sekretaris Daerah	Koordinator
4.	Fadli, SH	Kepala Bappeda	Ketua
5.	Noviardi, SH	Plt. Asisten Administrasi Pemerintahan Umum	Sekretaris
6.	Bakhtiar, SKM	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
7.	Afnil, S.Pd	Kepala Dinas Sosial	Anggota
8.	Syahfirman, SH	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9.	Drs. Efendi Jamal, MM	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
10.	Alfian Harun, SE, MM	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga Berencana	Anggota
11.	Dra. Nazifah, MM	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
12.	Alfian, S.Sos	Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Anggota
13.	Sari Rusfa, S.Farm	Kepala BPJS Kota Pariaman	Anggota
14.	Anilta, SE	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja	Anggota
15.	Adrial, SE, MM	Sekretaris BPKPD	Anggota
16.	Yuzirwan Yakub, S.Si, M.Si	Kabid. Pemerintahan dan Sosial Budaya	Anggota
17.	Adi Junaidi, AP	Camat Pariaman Selatan	Anggota
18.	Hilman, S.Sos	Camat Pariaman Utara	Anggota
19.	Hendri, S. Sos	Camat Pariaman Timur	Anggota
20.	Yunaidi, SE, MM	Camat Pariaman Tengah	Anggota
21.	Ferry Ferdian Bgd. Putra	Kabag Umum dan Protokoler	Anggota
22.	Fauzan, S.Kom	Kasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Anggota

23.	dr. Anung Respati, MKM	Kabid Pelayanan Kesehatan & Sumber Daya Kesehatan	Anggota
24.	Elidawati, SKM	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Anggota
25.	Marwan, SE	Plt. Kabid Pemerintahan Desa	Anggota
26.	Ir. Nofrizal Nur	Kabid Penyelenggaraan E - Government	Anggota
27.	Dr. Hendri Putra	Kepala UPTD RSUD Dr. Sadikin	Anggota
28.	Elia Munawari, SKM	Kasubag TU RSUD Dr. Sadikin	Anggota
29.	dr. Ramadhani	Kepala UPT Puskesmas Kuraitaji	Anggota
30.	Doni Paslah, SKM	Kepala UPT Puskesmas Kp. Baru Padusunan	Anggota
31.	Trisfa Augia, S.Si, M.Sc, Apt	Kepala UPT Puskesmas Naras	Anggota
32.	Ade Yandriani, SKM, M.Kes	Kepala UPT Puskesmas Pariaman	Anggota
33.	Maili Susiyeti, SKM	Kepala UPT Puskesmas Air Santok	Anggota
34.	Suhendra, S.Kep	Kepala UPT Puskesmas Marunggi	Anggota
35.	dr. Syafrianto	Kepala UPT Puskesmas Sikapak	Anggota
36.	Riki Zakaria, SH, MH	Kasubag Bantuan Hukum dan HAM	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKOTA PARIAMAN	
KANTOR WAKIL PEMERINTAHAN	
KABUPATEN PARIAMAN & HAM	
KANTOR PERUNDANG-UNDANGAN	 3-19